



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ZULKIFLI DATUK JOAN SATI**, tinggal di Lubuak Buayo Belakang TVRI RT 003 RW 006 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/PSK.PDT/II/2020/PN Pdp., tanggal 16 Januari 2020;

lawan:

1. **RIA ADEL GUSTI**, tinggal di Pasar Tanjung Barulak Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **BAKI AMEH**, tinggal di Balai Gadang Jorong Subang Anak Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonenefit Albasri, S.H., Lora Juita, S.H., dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/PSK.PDT/II/2020/PN Pdp., tanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dari keturunan Kaum Dt Sati Suku Sikumbang Jurai III Suku Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh;

*Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan para Tergugat tidak sekaum dan tidak seranji dan tidak pula seharti sepusaka dan tidak segolok selading, dimana penggugat dan para Tergugat adalah sama sama bersuku Sikumbang, sedangkan harta (*pusako*) sudah berbeda;

3. Bahwa Penggugat adalah keturunan dari nenek (almh) Bungo Ameh dan keturunan Kaum Dt Sati suku Sikumbang Jurai III Suku, dimana orang tua atau (ibu) Penggugat adalah almh Iti Lasimah dan sekarang selaku Mamak Kepala Waris yang diangkat berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Desember 2019;

4. Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras berupa harta pusaka dari Luna gelar Dt Sati dari Inyik Sjafiah suku Sikumbang Jurai III Suku Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh, dimana 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras tersebut masing-masingnya terletak:  
Bidang 1: Sawah Lereng (tanah keras) yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) piring sawah besar kecil yang terletak atau tempatnya di sawah lereng banda basa dalam Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kepunyaan kaum Penggugat (Dt Sati)/tanah lereng, di sebelahnya tanah Susi,
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah almarhum Amat Gindo St/H. Dalir/ Siwan dan Sawah Dt Panghulu Basa/Bu Tati,
- Sebelah Barat berbatas dengan bandar basa/banda air,
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Yen Maktu/Usda Yeli atau Upik Bulih;

(objek perkara bidang / tumpak 1)

Bidang 2: sawah banda basa/sawah di Guguk Batu Banyak yang terdiri dari 6 (enam) sawah besar kecil yang terletak atau tempatnya di sawah lereng banda basa dalam Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kota Panjang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan banda air dibaliknya tanah Upik Gadang,
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lih Balai-balai dan tanah Ni Pincuran Bukik,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Afriyanti/Reno dan Jus,
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurmi Gobah;

(objek perkara bidang/ Tumpak 2)

5. Bahwa selanjutnya dimana objek perkara bidang I berupa sawah/tanah keras yang terdiri dari sawah 24 (dua puluh empat) piring besar kecil tersebut

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikuasai atau dikerjakan untuk bertanam padi yang sekarang telah menguning dan siap untuk dipanen oleh Tergugat I, dimana hasil dari panen padi/sabitannya  $\pm 30$  (tiga puluh) katiding setiap kali panen;

6. Bahwa objek perkara bidang 2 berupa sawah banda basa/sawah di Guguk Batu banyak yang terdiri dari 6 (enam) sawah besar kecil tersebut yang dikuasai atau dikerjakan juga untuk bertanam padi dan sekarang sawah tersebut belum ditanam padi dan masih dalam pengerjaan (dibajak), dimana hasil dari panen padi/sabitannya  $\pm 8$  (delapan) ketiding setiap kali panen;

7. Bahwa fakta yang menunjukkan bahwa kedua bidang sawah/tanah keras dan sawah di Guguk Batu Banyak sebagaimana tersebut di atas adalah sawah/tanah keras pusaka tinggi kaum Penggugat dari keturunan kaum Dt Sati suku Sikumbang Jurai III Suku, yaitu berdasarkan pada surat-surat sebagai berikut:

a. Surat Perjanjian/Penyerahan tanggal 23 Desember 1961:

Yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Hitam gelar Datuak Penghulu Batuah. 2. Tjinto, keduanya kami suku Sikumbang Nan III Suku/Jurai negeri asal Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh, dengan sesungguhnya telah mengaku dan menerangkan dari harta-harta/ sawah-sawah dan tanah keras sebagai berikut:

- Sawah-sawah sebanyak 15 (lima belas) balungguk;
- Tanah keras sebanyak 5 (lima) tumpuk dan sebuah Surau dengan perincian seperti terlampir pada zegel ini. Dengan ini kami terangkan bahwa asal-usul dari sawah-sawah dan tanah kareh yang tersebut adalah berasal dari pusaka tinggi dari Luna gelar Dt Sati dan inyik Sjapiah, suku Sikumbang Nan III Suku/Jurai III Suku Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh, yang ianya sudah meninggal  $\pm$  tahun 1926 di Batipuh Baruah. Menurut Perjanjian kami pada tahun 1935 dengan Ismail Dt Sati (yang sekarang) suku Sikumbang Nan III Suku/Jurai III Suku, bahwa sawah-sawah dan tanah kareh yang terlampir, sepeninggal kami yang berdua (Hitam Dt Penghulu Basa dan Tjinto). Sawah-sawah dan tanah tersebut jatuhlah kembali kepada waris yang sah, yaitu kepada Kaum Ismail Dt Sati;

b. Surat Pengembalian Harta Pusaka yang dibuat dan ditandatangani oleh Antinar, tanggal 17 Djuli 1971 di Padang Pandjang;

Dimana dalam Surat Pernyataan Pengembalian Harta Pusaka tersebut adalah saya adalah anak kandung yang tertua oleh Hitam Dt Penghulu Batuah yang semasa hidup beliau saja mengetahui ayah saya tersebut

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



telah menggarap dan meulayati setumpak sawah di lereng banda basa Kenagarian Batipuh Baruh banyak piringnya dua puluh enam besar kecil, sabitan padinya tiga puluh ketiding, yang berbatas:

- Sebelah Utara: sawah Dt Penghulu Basa,
- Sebelah Selatan: tanah Upik Bulih,
- Sebelah Timur: tanah lereng,
- Sebelah Barat: banda basa;

Menurut keterangan ayah saya Dt Penghulu Batuah semasa beliau hidup sawah tersebut adalah berasal atau harta pusaka Ismail Dt Sati suku Sikumbang Nan Tigo Suku;

c. Surat Pernyataan dari Hitam Dt Penghulu Batuah tanggal Batipuh 28 Mei 1966 dengan ini menyatakan di hadapan Ninik Mamak/Penghulu Nan III Suku beserta di hadapan kaum Ismail Dt Sati bahwa harta-harta pusaka yang berupa sawah-sawah dan tanah keras dan sebuah surau beratap seng dinding papan, peninggalan dari almarhum Luna Dt Sati dan almarhum Sjapiah semenjak tahun 1926 sebagian besar saja yang diulayatnya dan sebagian diulayati oleh kaum Dt Sati dan tidak ada orang lain yang meulayatnya selain dari kami nan dua kaum;

8. Bahwa selama sawah-sawah pada bidang/tumpak I yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I untuk bertanam padi dengan satu kali panen hasil padinya  $\pm 30$  (tiga puluh) ketiding, sedangkan sawah/tanah keras bidang/tumpak II yang dikuasai oleh Tergugat II juga untuk bertanam padi dengan satu kali panennya  $\pm 8$  (delapan) ketiding, maka kedua bidang/tumpak sawah dan tanah keras/objek perkara tersebut hasil satu kali panennya  $\pm 38$  (delapan puluh tiga) ketiding dan selama para Tergugat menguasai dan menggarap kedua bidang sawah-sawah/objek perkara tidak pernah sebagian dari hasil panennya diberikan kepada Penggugat atau kepada kaumnya, maka jelas perbuatan para Tergugat adalah tidak beriktikad baik atau sudah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat Penggugat telah dirugikan;

9. Bahwa kemudiannya Tergugat I dan II yang menggarap/mengerjakan objek perkara berupa sawah baik bidang/tumpak I dan bidang/tumpak II yang sekarang ditanami padi, baik padi yang sedang menguning maupun sawah yang sedang dibajak yang akan ditanami padi adalah tanpa sepengetahuan atau seizin dari Penggugat, dan merupakan perbuatan yang tidak beriktikad baik dan sudah merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu



setelah padi dipanen diperintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak lagi melakukan kegiatan apapun atas 2 (dua) bidang objek perkara tersebut;

10. Bahwa tanah objek perkara yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melawan hukum atau dengan cara-cara tidak sah, maka Penggugat mohon melalui Majelis Hakim supaya diperintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat kaum Dt Sati tanpa ada hak orang lain di atasnya dan apabila ingkar akan dimintakan bantuan pada aparat keamanan (Polisi) atau TNI;

11. Bahwa Penggugat mohon diletakan sita tahan (*conservatoire beslag*) atas 2 (dua) bidang objek perkara untuk menjaga agar tanah objek perkara jangan dipindahtangankan kepada pihak lain atau kepada pihak ketiga selama perkara sedang berjalan;

12. Bahwa untuk mewujudkan kepatuhan Tergugat I dan II dalam perkara ini patut para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) secara tanggung renteng sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari kepada penggugat sejak gugatan ini didaftarkan sampai putusan dilaksanakan;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penggugat di atas maka Penggugat sangat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang guna menyelesaikan perkara ini secara hukum karena Penggugat sangat dirugikan oleh para Tergugat;

14. Berdasarkan uraian di atas dan segala upaya telah Penggugat lakukan, namun tidak berhasil maka kami ajukan gugatan ini kehadapa yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, agar Bapak memanggil kami para pihak pada hari dan tanggal yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan harapan semoga Bapak memutusnya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dari keturunan kaum Dt Sati suku Sikumbang Jurai III Suku Nagari Batipuh Baruh;
3. Menyatakan 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras/objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Penggugat kaum Dt Sati suku Sikumbang Jurai III Suku yang didapat secara turun temurun dari almarhumah Luna Dt Sati dan almarhum Sjapijah, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang I tanah lereng (sawah/tanah keras) yang terdiri dari 24 piring sawah besar kecil yang terletak atau tempatnya di sawah lereng banda basa dalam Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kepunyaan kaum Penggugat (Dt Sati)/lereng, di sebelahnya tanah Susi,
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah almarhum Amat Gindo St/H. Dalir/Siwan dan sawah Dt Panghulu Basa/Bu Tati,
- Sebelah Barat berbatas dengan bandar basa/banda air,
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Yen Maktu/Usda Yeli/Upik Bulih; (objek perkara bidang/tumpak 1)

Bidang II sawah banda basa/sawah di Guguk Batu Banyak yang terdiri dari 6 (enam) sawah besar kecil yang terletak atau tempatnya di sawah lereng banda basa dalam Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh Kota Panjang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan banda air, dibaliknya tanah Upik Gadang,
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lih Balai-Balai dan tanah Ni Pincuran Bukik,
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Afriyanti/Reno dan Jus,
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurmi Gobah;
- (objek perkara bidang/tumpak 2)

4. Menyatakan bahwa kedua bidang sawah/tanah keras sebagaimana tersebut di atas adalah sawah-sawah, tanah keras pusaka tinggi kaum Penggugat dari keturunan kaum Dt Sati suku Sikumbang, yaitu berdasarkan surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian/Penyerahan tanggal 23 Desember 1961,
- b. Surat Pengembalian Harta Pusaka yang dibuat dan ditandatangani oleh Antinar, tanggal Padang Pandjang, tanggal 17 Djuli 1971,
- c. Surat Pernyataan dari Hitam Dt Penghulu Batuah tanggal Batipuh 28 Mei 1966,

adalah sah kuat dan berharga;

5. Menyatakan Tergugat I dan II tidak mempunyai hak atas 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras/objek perkara tersebut;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras/objek perkara kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Tergugat I dan II yang menguasai dan menggarap sawah/tanah keras/objek perkara yang sekarang telah ditanami padi untuk tidak lagi menggarap atau bertanam padi setelah panen, dan diperintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak lagi melakukan kegiatan apapun atas 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras/objek perkara tersebut;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menggarap atau mengerjakan sawah dan tanah keras/objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan kedua bidang sawah dan tanah keras/objek perkara tersebut kepada Penggugat kaum Dt Sati tanpa ada hak orang lain di atasnya, dan apabila ingkar akan dimintakan bantuan pada aparat keamanan (Polisi) atau TNI;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dihitung mulai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan kuat serta berharga sita tahan (*conservatoire beslag*) terhadap 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras/objek perkara;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini;
12. Membebaskan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari pihak Penggugat dan pihak para Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofianita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

1. Perkara ini Pengulangan dari perkara terdahulu (*exceptie van gewisjde zaak/res judicata/nebis in idem*;

Bahwa perkara ini adalah merupakan pengulangan dari gugatan perkara perdata Nomor 18/1973/P.N..B.s., perdata Nomor 136//PT PDG., dan Mahkamah Agung RI Nomor 202 K/Sip/1980 yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dengan alasan perkara terdahulu tersebut dengan perkara sekarang ternyata subjek, objek maupun dasar gugatan yang diajukan Penggugat dan menjadi dasar gugatan dalam perkara ini secara prinsip sama;

Bahwa jelasnya terdapat kesamaan subjek, objek, dan dasar gugatan sekarang dengan subjek, objek dan dasar gugatan dalam perkara dengan dalil gugatan perkara terdahulu di atas jelasnya sebagai berikut:

Mengenai subjek/para pihak dalam perkara terdahulu adalah:

Sebagai penggugat adalah:

Jamaludin gelar Khatib Batuah (lk), umur lk 64 tahun, pekerjaan Tani, suku Sikumbang Jurai Nan III Suku, tempat tinggal di Balai Gadang Jorong Subang Anak Kanagrian Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah datar, dalam kewajiban Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, yang Jamaludin gelar Khatib Batuah yang sekarang sudah meninggal dunia adalah dahulu Mamak Kepala Waris/Mamak bagi Penggugat sekarang (Zulkifli Dt Joan Sati);

Sedangkan pihak Tergutatnya adalah:

1. Danan gelar Khatib Sati (Dt Tumbayan), umur lk 56 tahun, pekerjaan bertani, suku Sikumbang Jurai Nan III Suku, tempat tinggal di Balai Gadang Jorong Subang Anak Kanagrian Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan sekarang dalam berpergian bersama anaknya dengan alamat Chaidir D, Jln Misor Nomor 39 Sorong Irian Jaya digugat untuk dirinya sendiri dan dalam kewajiban Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
2. Ameh Anting, Prp, umur lk 64 tahun, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anasiah, adik kandung Tergugat I, umur lk 46 tahun, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;  
Nomor 2 dan 3 keduanya suku Sikumbang Jurai Nan III Suku, tempat tinggal di Balai Gadang Jorong Subang Anak Kanagarian Batipuh Baruah terseebut di atas;
4. Sarudin gelar Sidi Sutan;
5. Antinar;
6. Kalek;
7. Jadun gelar Dt Sampono Kayo;

Dan objeknya dalam perkara terdahulu adalah:

- I. Setumpak sawah banyak piringnya 24 (dua puluh empat) piring besar kecil, sabitan padinya 30 (tiga puluh) atau 1.800 (seribu delapan ratus) sukat padi sekali panen, tempatnya di sawah lereng banda basa dalam Jorong Subang Anak Kenagarian batipuh Kecamatan Batipuh juga dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Haji Dalir suku Koto Jurai Nan V Suku dan sawah Dat Penghulu Basa (A. Rahim Khatib Batuah) suku Panyalai Nan VII Suku dan kawan sawah ini juga yang sekarang berada di tangan Anasiah Prp (Tergugat III),
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah parak Usih gelar Khatib Rajo suku Sikumbang Jurai Nan III Suku yang sekarang digarap oleh Andung (Prp) dan tanah pelipir Penggugat,
  - Sebelah Barat berbatas dengan bandar air banda basa dan dibalik bandar tersebut sawah Haji Isah (Prp) suku Guci Jurai Nan III Suku,
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah lereng kepunyaan Penggugat yang seperdua ditanami kelapa dikuasai oleh Tergugat VII dan seperdua dikuasai Penggugat;
- II. Setumpak sawah banyak piringnya 6 (enam) piring besar kecil, sabitan padinya 14 (empat belas) atau 840 (Delapan ratus empat puluh) sukat padi sekali panen, letaknya di sawah lereng banda basa dalam Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh juga dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Penggugat yang sekarang berada di tangan Tergugat I dan sawah Dt Muncak Marak Alam suku Koto Jurai Nan V Suku,

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan sawah Penggugat yang berada di tangan Siti Juriah (Prp/adik kandung Tergugat I) dan dengan jalan kerbau yang memisahkan tanah/sawah si Andung dengan sawah tersebut,
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Upa gelar Sidi Marajo suku Pisang Jurai Nan IV Suku dan sawah si Jus gelar Sidi Mangkuto suku Koto Jurai Nan V Suku,
- Sebelah Timur dengan bandar air dan dibaliknya bandar sawah Haji Isah (prp) suku Guci Jurai Nan III Suku;

Tegasnya sawah sub 1 dan 2 adalah sawah-sawah yang dimaksud dalam Surat Ketetapan Sementara Pejabat Utama Kecamatan Batipuh tanggal 28 Maret 1968;

III. Sub 3, bekas pekayuan dan atap seng dapur dari surau kepunyaan Penggugat yang terletak di Gobah Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Baruah juga dengan taksir harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

IV. Sub 4, kayu durian yang tumbuh di tanah Penggugat tepatnya di perumahan tapanggang Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh yang sekarang tanahnya berada di tangan Tergugat VII dengan taksir harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dan dalil Penggugat terdahulu yakni:

Bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat sesuai petitum gugatan angka 2 yang mohon dinyatakan kalau objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Bahwa jika diteliti dan dicermati subjek, objek, dan dalil materi gugatan dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 18/1973/P.N. B.S., dengan subjek, objek, dan Materi gugatan Penggugat sekarang (perdata Nomor 2/Pdt.G/2020 PN Pdp), maka terdapat kesamaan yakni:

- Mengenai subjek, dahulu yang bertindak selaku Penggugat adalah Jamaludin gelar Khatib Batuah dalam kapasitas selaku mamak kepala waris dalam kaum dan Penggugat yang sekarang yaitu Zulkifli Dt Joan Sati juga dalam kualitas selaku mamak kepala waris yang hubungannya antara Jamaludin gelar khatib Batuah (alm) dengan Penggugat sekarang (Zulkifli Dt Joan Sati) adalah mamak kemenakan dan mereka satu asal keturunan/satu ranji, sehingga secara prinsip antara

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



Penggugat sekarang dengan Penggugat dalam perkara terdahulu adalah sama, yakni dalam kedudukan dan kualitas yang sama;

Sedangkan pihak tergugat dalam perkara terdahulu yaitu Ameh Anting selaku Tergugat II (sudah meninggal dunia) adalah ibu kandung dari (Baki Ameh) yaitu Tergugat II sekarang, dan Anasiah yang juga sudah meninggal adalah ibu kandung dari Tergugat I (Ria Adel Gusti);

- Mengenai objek, jika diperhatikan objek terdahulu dengan objek perkara sekarang adalah sama seperti letak dan luas maupun batas-batasnya tidak ada perbedaan yang prinsipil, yang berbeda hanyalah penguasaan dari orang-orang yang menguasai dan menggarap batas-batas sepadan saja dan dahulu 4 objek perkara karena ada sub 3 dan 4 sedangkan sekarang hanya 2 (dua) tumpak sawah, tegasnya sawah yang diperkarakan dahulu dengan yang diperkarakan sekarang adalah sawah itu juga;

- Mengenai dalil dan petitum, antara dalil gugatan terdahulu dengan dalil gugatan sekarang adalah sama yaitu masih mendalilkan objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena subjek, objek maupun dalil serta petitum gugatan sekarang sama dengan perkara terdahulu sama dan terhadap status serta kedudukan objek perkara telah ada putusan pengadilan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) yaitu putusan perkara perdata perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., Perdata Nomor 136/1977/PT. PDG., dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Sip/1980 yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) artinya terhadap objek dan kedudukan para pihak sudah diberikan kedudukan hukum dan status hukum tertentu, maka secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat sekarang adalah dikualifisir sebagai pengulangan atau perkara yang sama diulang dua kali (*exceptie van gewisjde zaak*) sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, halaman 440) dan dengan mengacu kepada yurisprudensi i.c. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13-4-1976 yang menggariskan kaedah bahwa "*ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status hukum*"

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



tertentu oleh keputusan pengadilan terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya sama maka gugatan nebis in idem “ (Rangkuman Yurisprudensi MARI tahun 1993 cetakan ke II, hal 300 angka 127);

Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan diajukan oleh orang yang bukan berkualitas selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya (*legal standing*);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan karena Penggugat sekarang ini tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan menyangkut harta pusaka tinggi yaitu Penggugat sekarang bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya dan kenyataannya yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat sekarang ini adalah Muhamad Nasir panggilan Acin, yang sekarang tinggalnya di Ladang Laweh yang umurnya lebih tua dari Penggugat sekarang;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikualifisir diajukan oleh orang yang tidak mempunyai *legal standing* selaku mamak kepala waris yang sah mewakili kaumnya, maka sesuai dengan:

- Putusan MARI tanggal 5 Agustus 1972 Nomor 98 K/Sip/1972, yang menentukan: “kedudukan mamak kepala waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah “*titek bak hujan, hinggak bak langau*” kecuali bila seseorang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya (yurisprudensi Sumbar, Buku I, halaman 25/ 1977-78);
- Putusan MARI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, PT BKT tanggal 29 Januari 1969 Nomor 252/1967/PT BT, yang menentukan: “yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut (Yurisprudensi Sumbar, 1976-77, buku II, halaman 50);
- Putusan MARI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang memberikan kaedah bahwa “Mamak Kepala

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



waris adalah laki-laki tertua Umur dalam kaum" (Yuriprudensi Sumbang, 1976-77, buku I, halaman 25);

Sehingga dengan demikian karena gugatan diajukan oleh Penggugat yang bukan berkapasitas selaku mamak kepala waris dalam kaum, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) Mengenai Subjek Tergugatnya.**

Bahwa pihak tergugat yang digugat Penggugat tidak lengkap, sebab Tergugat I dan II hanya bersatus menggarap objek perkara atas kesepakatan kaum Dt Tumbayan Sati yang penguasaan sebenarnya adalah secara bersama-sama dan sekaum, sehingga dengan demikian haruslah ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini yaitu mamak kepala waris dari kaum Dt Tumbayan Sati serta kepala kaum dalam kaum Dt Tumbayan Sati dalam perkara ini, sehingga secara hukum dengan tidak digutanya mamak kepala waris kaum Dt Tumbayan Sati dan mamak kepala kaum Dt Tumbayan Sati menjadikan gugatan tidak lengkap, maka gugatan Penggugat dikualifisir kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sesuai dengan yurisprudensi i.c. putusan MARI Nomor 211 K/SIP/1970 tanggal 12 Desember 1970, PT PDG Nomor 252/1967/PT. PDG tanggal 28 Januari 1967 yang menyatakan bahwa "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian atau seluruh objek perkara tidak ikut digugat" (Yurisprudensi Sumatera Barat, Buku I, Tahun 1976-1977, halaman 49 angka 2);

**B. Dalam Pokok Perkara:**

Bahwa para Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya, bantahan mana jelasnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dengan tegas dalil gugatan angka 1 dan 3 gugatan yang pada intinya Penggugat mendalilkan kalau Penggugat sekarang (Zulkifli Dt Joan Sati) adalah mamak kepala waris dalam keturunan kaum Dt Sati suku Sikumbang Jurai III Suku Nagari Batipuh yang tanggal 12 Desember 2019 yang sudah diangkat menjadi mamak kepala waris dalam kaumnya berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Desember 2019, dalil mamak kepala waris mana adalah tidak benar karena kenyataannya Penggugat sekarang bukanlah mamak kepala waris

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp





dalam kaumnya sebab laki-laki tertua umur dan yang menjadi mamak kepala waris dalam kaumnya Penggugat adalah Muhamad Nasir panggilan Acin, sebagaimana disampaikan dalam eksepsi angka 2 di atas dan menurut adat mamak kepala waris tidak dapat digantikan begitu saja walaupun dengan surat kuasa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 1972 Nomor 98 K/Sip/1972 yang menentukan kedudukan mamak kepala waris kaum tidak dapat dipindahkan oleh anggota kaumnya atau ditunjuk begitu saja, karena kedudukan tersebut adalah "*titiek bak hujan, hinggak bak langau*" kecuali bila seseorang yang memangku jabatan tersebut membawa cacat diri yang berpengaruh sejak lahir atau telah tidak tentu alamatnya (Yurisprudensi Sumbang, Buku I, halaman 25/ 1977-78);

2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas sepanjang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kalau Penggugat adalah keturunan sekaum Luna Dt Sati (alm) dengan alasan bahwa kaum Penggugat (kaum Dt Joan Sati) bukanlah kaum dari Keturunan Luna Dt Sati (alm) karena kaum Luna Dt Sati (alm) sudah punah/putus waris bertali darah sedangkan kaum Penggugat sekarang (kaum Zulkifli Dt Joan Sati) adalah keturunan dari kaum Dt Sati Nan Gelek (Gadiman) yang berasal dari Nagari Gunung Padang Panjang yang melakok ke kaum Dt Rangkai Marajo suku Sikumbang Nan VII di Balai Kemuning Congkong yang kemudian melakok ke kaum Luna Dt Sati (alm) yang sudah punah, suku Sikumbang Nan III, sehingga secara hukum kenyataannya kaum Penggugat sekarang bukanlah kaum yang bertali darah dengan kaum Luna Dt Sati (alm) yang sudah punah di atas dan mengenai hubungan kekerabatan ini yaitu masalah harta pusaka tinggi dari Luna Dt Sati (alm) sudah dipertimbangkan oleh Putusan Pengadilan terdahulu sebagaimana diutarakan di atas yakni sebagai pewaris atau yang berhak mewarisi terhadap seluruh harta pusaka tinggi kaum Luna Dt Sati (alm) adalah kaum Tergugat sekarang yaitu kaum Dt Tumbayan Sati suku Sikumbang Nan III Suku;

Bahwa walaupun masalah yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi kaum Luna Dt Sati (alm) sudah punah telah diputus oleh Pengadilan terdahulu yaitu yang berhak adalah pihak Tergugat sekarang (kaum Dt Tumbayan), akan tetapi perlu juga Tergugat tegaskan bahwa dalam kepayungan Dt Sati mempunyai beberapa kaum yakni:

1. Kaum Dt Tumayan Sati yaitu kaum Tergugat,

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



2. Kaum Dt Gadang yaitu kaum Penggugat,
3. Kaum Dt Bagindo,
4. Kaum Dt Nan Batuah,
5. Kaum Dt Tumbijo
6. Kaum Dt Penghulu Batuah;

Dan pemakaian gelar Dt Sati setelah Luna Dt Sati meninggal dunia sudah ada perjanjian antara kaum Penggugat dengan kaum Tergugat yaitu perjanjian tanggal 15 Desember 1932 yakni gelar Dt Sati dipakai bergiliran antara kaum Penggugat dengan kaum Tergugat yang semuanya akan dibuktikan dalam persidangan dan senyatanya juga sudah dipertimbangkan dalam putusan perkara terdahulu;

3. Bahwa tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat halaman 2 angka 4 yang mendalilkan objek perkara atau sawah objek perkara adalah kepunyaan kaum Penggugat yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Luna Dt Sati dari Inyiek Syafiah suku Sikumbang Jurai III Suku Nagari Batipuh Baruah, dalil gugatan mana jelas tidak benar dan Tergugat I dan II dengan tegas membantahnya dengan alasan bahwa objek perkara atau kedua tumpak sawah perkara adalah sah kepunyaan kaum Tergugat I dan II (kaum Dt Tumbayan) selaku waris yang berhak dari Luna Dt Sati (kaum yang berhak mewarisi) sesuai dengan putusan perkara perdata perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., Perdata Nomor 136//1977/PT PDG, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Sip/1980 yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) artinya terhadap objek dan kedudukan para pihak sudah diberikan kedudukan hukum dan status hukum tertentu yakni kalau Penggugat beserta kaumnya tidak berhak atas objek perkara sebagai harta peninggalan dari kaum Luna Dt Sati (alm), ketiga putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut yakni:

1. Putusan perkara perdata perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., tanggal 18 November 1974 yang isi amar putusannya:

Mengadili:

- I. Menolak eksepsi Tergugat II dan III;
- II. Menerima gugatan Penggugat Dalam Kompensi sebagian yaitu bagian diktum gugatan pada bagian B (dalam Pokok perkara) yaitu:
  1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya masing masing;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta sengketa harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

3. Menyatakan Surat Pengakuan/Keterangan tanggal 23 Desember 1961 beserta lampirannya dan Surat Keterangan Penyerahan Kembali Surau tertanggal 26 Mei 1966 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Hitam Dt Panghulu Batuah syah dan berharga untuk Penggugat;

4. Menghukum Tergugat V dan VII patuh pada putusan;

5. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung yang sampai saat ini berjumlah Rp18.664,00 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

III. Menolak gugatan Penggugat Dalam Kompensi untuk selebihnya;

IV. Menolak serta tidak menerima gugatan rekompensi dari Tergugat Tergugat;

- Menghukum Penggugat-Penggugat Dalam Rekompensi membayar ongkos-ongkos perkara yang saat ini berjumlah nihil;

2. Perdata Nomor 136/1977/PT PDG., tanggal 23 Mei 1978 yang memberikan putusan dengan amar:

Mengadili:

- Menerima permohonan atas pemeriksaan dalam peradilan ditingkat banding dari Penggugat/Pembanding Dalam Kompensi/Tergugat Pembanding Dalam Rekompensi dan dari para Tergugat II dan III Pembanding Dalam Rekompensi;

DALAM KONPENSI:

- Membenarkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar yang bersidang di Padang Panjang antara kedua belah pihak tanggal 18 November 1974 perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan tingkat bandingan;

DALAM KONPENSI/DALAM REKONPENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar yang bersidang di Padang Panjang antara kedua belah pihak tanggal 18 November 1973 PN BS yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan tingkat bandingan;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat-Pembanding dan gugatan para Penggugat-ikut Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat/Pembanding Dalam Konvensi dan para Penggugat Pembanding Dalam Rekonpensi demikian pula para Penggugat ikut Terbanding Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama masing masing sebanyak  $\frac{1}{3} \times \text{Rp}18.664,00 = \text{Rp}6.221,30$  (enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah tiga puluh sen);
- Menghukum Penggugat/Pembanding Dalam Konvensi dan para Penggugat/Pembanding Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan semapai saat ini ditaksir sebanyak Rp17.200,00 (tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
- Memerintahkan mengirim sehelai salinan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang;

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Sip/1980 tanggal 8 Juni 1981 yang memberikan putusan dengan amar:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi Jamaludin gelar Khatib Batuah tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp4.305,00 (empat ribu tiga ratus lima rupiah);

Tegasnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut sudah dengan jelas disebutkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 136/1977/PT PDG., kalau kaum Jamaludin gelar Khatib Batuah yang merupakan mamak atau kaum Penggugat sekarang tidak terbukti dan tidak berhak atas harta harta peninggalan dari kaum keturunan Luna Dt Sati (alm) yang sudah



meninggal dunia yang akhirnya Pengadilan Tinggi Padang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 18/1973/P.N. B.S., dengan menolak seluruh gugatan Jamaludin Khatib Batuah saat itu;

Bahwa Jamaludin Khatib Batuah pada waktu berperkara dahulu adalah selaku dan bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya dan gugatan sekarang juga diajukan dalam kualitas mamak kepala waris sedangkan Penggugat sekarang adalah kemenakan bagi Jamaludin Khatib Batuah dalam perkara terdahulu, sehingga konsekwensi hukumnya adalah penggugat sekarang terikat dengan perkara terdahulu dan tegasnya mengikat seluruh kaum dari Jamaludin Khatib Batuah termasuk Penggugat sekarang sebagai anggota kaum dan pihak Tergugatnya yaitu Tergugat II bernama Ameh Anting adalah ibu kandung dari Tergugat II sekarang (Baki Ameh) dan Tergugat III dalam perkara terdahulu bernama Anasiah adalah ibu kandung dari Tergugat I (Ria Adel Gusti) sekarang;

Bahwa oleh karena Penggugat sekarang (Zulkifli Dt Joan Sati) adalah kemenakan dari Jamaludin Khatib Batuah yang dahulu sebagai penggugat dalam perkara terdahulu di atas dan pihak perkara terdahulu sangat terkait dengan pihak dalam perkara sekarang dan bahkan dapat dikatakan sama serta yang diperkarakan sawahnya itu juga, maka sesuai dengan hukum bahwa suatu putusan tidak saja mengikat terhadap orang yang namanya disebutkan dalam putusan tersebut akan tetapi juga mengikat terhadap seluruh ahli waris atau orang yang mendapat hak dari putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara;

4. Bahwa Tergugat juga dengan tegas membantah kebenaran dari dalil gugatan penggugat angka 7 yang pada intinya menyebutkan kalau objek perkara berupa sawah tersebut adalah pusaka tinggi Penggugat berdasarkan kepada:

- 1) Surat Perjanjian/Penyerahan tanggal 23 Desember 1961,
- 2) Surat Pengembalian Harta Pusaka yang dibuat oleh Antinar tanggal Padang Panjang 17 Juli 1971,
- 3) Surat pernyataan dari Hitam Dt Penghulu Batuah tanggal Batipuh 28 Mei 1966,

adalah surat-surat tidak benar sama sekali dan Tergugat dengan tegas membantah kebenaran dari ketiga surat yang disebutkan Penggugat tersebut, baik secara lahir, formil dan materil;

*Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp*





Bahwa dari ketiga surat tersebut di atas dan sekarang diajukan lagi oleh Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya tersebut sudah menjadi bukti juga dalam perkara terdahulu yaitu perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., Perdata Nomor 136//1977/PT PDG, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Sip/1980 yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) yaitu:

- Surat Perjanjian/Penyerahan tanggal 23 Desember 1961 sudah menjadi bukti dalam perkara terdahulu dengan tanda P-I,
- Surat Pengembalian Harta Pusaka yang dibuat oleh Antinar tanggal Padang Panjang 17 Juli 1971 sudah menjadi bukti dalam perkara terdahulu dengan tanda P-II,
- Surat Pernyataan dari Hitam Dt Penghulu Batuah tanggal Batipuh 28 Mei 1966 juga sudah menjadi bukti dalam perkara terdahulu dengan tanda P-XI ;

Sehingga dapat dikatakan surat yang diajukan sekarang adalah surat yang sudah pernah diperiksa dan dipertimbangkan pengadilan dan bahkan sudah ada putusan yang pasti dalam perkara tersebut, sehingga dengan demikian secara hukum dapat dikatakan bahwa perkara ini adalah ulangan dari perkara terdahulu;

5. Bahwa dengan demikian adalah tidak benar kalau objek perkara adalah hak Penggugat sebagai harta pusaka tingginya dan Penggugat adalah pihak yang berhak sebab berdasarkan putusan perkara terdahulu tersebut diatas sudah dengan jelas dinyatakan kalau Jamaludin Khatib Batuah yang merupakan mamak atau kaum Penggugat dalam perkara terdahulu bukanlah pihak/kaum yang berhak untuk mewarisi harta pusaka tinggi kaum Luna Dt Sati;

6. Bahwa karena menyangkut dengan objek perkara sudah diberikan status hukum tertentu yakni sudah ada putusan yang pasti dalam perkara terdahulu maka dengan mengacu kepada yurisprudensi i.c. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menggariskan kaedah bahwa "*ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status hukum tertentu oleh keputusan pengadilan terdahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya sama maka gugatan nebis in idem*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rangkuman Yurisprudensi MARI tahun 1993 cetakan ke II, hal 300 angka 127);

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, dimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara menurut pendapat dari Yahya Harahap dalam bukunya hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar grafika, 2005, halaman 440 dan dengan mengacu kepada Pasal 1917 KUHPerdara yang mengatur dan dapat dijadikan acuan dalam perkara ini adalah:

- Suatu putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, daya kekuatannya sebatas mengenai substansi putusan,
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula gugatan tersebut melekat asas *nebis in idem*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya dalam bukunya tersebut mengenai *nebis in idem* ada atau tidak pada gugatan, maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara yaitu:

1. Apa yang digugat sudah diperkarakan terdahulu sama,
2. Terhadap perkara terdahulu ada putusan yang berkekuatan tetap
3. Subjek atau pihak sama,
4. Objek sama;

Bahwa dari materi gugatan perkara sekarang, maka sudah sangat jelas bahwa objek perkara telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, para pihak sama, substansi putusan sama, maka unsur *nebis in idem* sudah terpenuhi dalam perkara ini, sehingga dengan demikian perkara ini *nebis in idem* dengan perkara terdahulu dapat diterapkan dalam perkara ini;

7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 8, 9, dan 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai objek perkara adalah menurut Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan hasil sawah kepada Penggugat, dalil gugatan mana adalah tidak berdasar hukum dan tidak benar dan Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan terdahulu sebagaimana sudah disebutkan di atas adalah bahwa objek perkara bukan hak dan kepunyaan Penggugat atau kepunyaan kaum Penggugat sekarang dan Penggugat juga tidak berhak

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewarisi harta Luna Dt Sati (alm) sebagaimana dikutipkan di atas dan lagi pula sepanjang dalil perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat juga merupakan pengulangan dari tuntutan dalam perkara terdahulu dan sudah ditolak oleh pengadilan sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 136/1977/PT PDG.,, sehingga dengan demikian sangat berdasar agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

8. Bahwa Tergugat juga membantah dalil gugatan angka 11 tentang permohonan sita yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dengan alasan permohonan sita ini haruslah ditolak sebab tidak ada alasan yang berdasarkan hukum untuk dilekatkan sita tahan atas objek perkara dalam perkara ini, tidak ada kekhawatiran yang beralasan kalau Tergugat akan memindahtangankan kepada pihak lain;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12 tentang uang paksa (*dwangsoom*) juga tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

10. Hal-hal lain yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya *irrelevant*;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diutarakan di atas, makanya Tergugat I dan II mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi para Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**II. Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat-penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 Maret 2020, dan terhadap replik tersebut para Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Kaum Dt Sati Suku Sikumbang Jurai III Suku Nagari, tanggal 1 Januari 1988, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kuasa Penunjukan Kepala Waris, tanggal 2 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi 4 (empat) lembar Surat Pengakuan/Keterangan beserta 3 (tiga) lamprannya, tanggal 25 Desember 1961, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hitam Dt Penghulu Batuah, tanggal 28 Mei 1966, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pengembalian Harta Pusaka oleh Antinar, tanggal 17 Juli 1971, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ninik Mamak Jurai Nan Tigo Suku dan Ninik Mamak Jurai Nan Limo Suku, tanggal 2 Januari 1973, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penjerahan Kembali Surau oleh Hitam Dt Penghulu Batuah, tanggal 26 Mei 1966, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Jihat Sawah Dilereng Banda Basa Batipuh Baruah, tanggal 2 Januari 1973, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Susi Adriani, tanggal 20 Desember 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.10;
10. Fotokopi Surat Keterangan oleh Nurmi, tanggal 30 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.11;
11. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Afri Yenti, tanggal 21 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.12;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, tanggal 21 Januari 2019, tanpa aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.13;
13. Fotokopi Surat Penjelasan Gelar Dt Sati, tanggal 29 Mei 1991, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.14;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pengakuan Jihat Sawah di Belakang Kandang di Banda Basa Baruh, tanggal 5 Januari 1975, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.15;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pinjaman antara Arifuddin Dt Sati dengan Asni, tanggal 28 Maret 2007, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.16;
16. Fotokopi Surat Pernyataan A. Dt Sati, tanggal 21 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.17;
17. Fotokopi Surat Pernyataan A. Dt Sati, tanggal 21 Januari 2020., sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.18;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Yurnalis, tanggal 21 Januari 2020., sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.19;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Ernorita, tanggal 2 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.20;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Zulhaini Artati, tanggal 19 Desember 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.21;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Rosliana, tanggal 19 Desember 2019, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.22;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susi Adriani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah/sawah yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa objek perkara terdiri dari 2 (dua) tumpak, tumpak I disebut sawah lereng yang terdiri dari 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) piring sawah, sedangkan tumpak II disebut sawah banda basa lebih kurang 10 (sepuluh) piring;
  - Bahwa Saksi mempunyai sawah yang berbatas sepadan di sebelah timur dengan objek tumpak I;
  - Bahwa objek perkara berbatas sebelah barat dengan sawah Penggugat sendiri dan di sebelah utara berbatas dengan tanah orang Pisang;
  - Bahwa jarak antara sawah lereng dengan sawah banda basa kira-kira 1 (satu) km;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Antinar yang merupakan nenek kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Antinar pernah membuat surat bukti P.5 dan Saksi pernah melihat surat bukti P.5 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bukti P.5 tersebut berisi pernyataan akan mengembalikan harta pusaka kepada yang berhak yakni Ismail Dt Sati beserta kaumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P.5 tersebut pernah dipergunakan dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa bukti P.5 dibuat tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat batas sepadan, melainkan hanya bertandatangan menyatakan berjihat saja dalam satu surat yang ditandatangani pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu gelar Dt Joan Sati dengan gelar Khatib Batuah itu satu kaum ataupun satu harta pusaka;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II dengan Tergugat I memiliki hubungan saudara sepupu;

2. Afri Yenti, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah/sawah banda basa yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi ada menggarap/mengolah sawah yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan berbatas sepadan di sebelah barat dengan tanah/sawah objek perkara di banda basa, sawah tersebut merupakan sawah yang Saksi pagang gadai dari Ernolita sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun yang lalu dengan nilai pagang gadai sejumlah 20 (dua puluh) emas murni;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sepadan lainnya dari sawah objek perkara tersebut, sebelah timur berbatas dengan tanah/sawah Upik Gadang, sebelah selatan berbatas dengan tanah/sawah Nurani, dan sebelah utara berbatas dengan tanah/sawah Lis;
- Bahwa objek perkara sekarang ini digarap oleh Wan Katik On;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Wan Katik On menggarap tanah/sawah objek perkara tersebut;
- Bahwa hasil panen tanah/sawah objek perkara diserahkan oleh Wan Katik On kepada Tergugat II;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat II menerima hasil panen tanah/sawah yang digarap oleh Wan Katik On;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat batas sepadan, melainkan hanya turut bertanda tangan menyatakan memang berjihat dengan tanah/sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Angku Dt Sati untuk menandatangani surat batas sepadan;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin dari Ernolita untuk menandatangani surat batas sepadan tersebut;
- Bahwa selain tanah/sawah banda basa, Saksi juga tahu tanah/sawah objek perkara ada 2 (dua) tumpak, satunya lagi disebut tanah/sawah lereng;
- Bahwa jarak antara tanah/sawah banda basa dengan tanah/sawah lereng tidak terlalu jauh hanya berbatas dengan bandar;
- Bahwa tanah/sawah lereng tersebut dikuasai dan digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II dengan Tergugat I memiliki hubungan saudara ibu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ameh Anting;

3. Syurkani, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah/sawah gobah dan tanah/sawah lereng yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa objek perkara terdiri dari 2 (dua) tumpak;
- Bahwa tumpak I disebut tanah/sawah lereng berjumlah 24 (dua puluh empat) piring, sedangkan tumpak II disebut tanah/sawah gobah berjumlah 7 (tujuh) piring;
- Bahwa objek perkara merupakan tanah harta pusaka dari kaum Dt Sati suku Sikumbang;
- Bahwa objek perkara dahulunya digarap oleh Antinar, sekarang objek perkara dikuasai oleh Tergugat II, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari mamak Saksi yang bernama Buyung Hitam Dt Suryan;
- Bahwa Penggugat sekarang dengan Dt Sati merupakan orang sekaum dan serumah gadang;
- Bahwa Dt Sati dengan Dt Gadang juga mempunyai hubungan bertali darah;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat tidak ada memiliki hubungan bertali darah;
  - Bahwa ayah Antinar bernama Hitam Dt Batuah, Antinar beradik kakak dengan Jadun dan Kalek;
  - Bahwa Saksi pernah melihat bukti P.5, namun tidak ingat lagi kapan bukti tersebut dibuat;
  - Bahwa bukti P.5 mengenai penyerahan objek perkara kepada kaum Dt Sati;
  - Bahwa objek perkara sudah pernah ber perkara sebelumnya tahun 1973, Saksi tahu dari keterangan istri Saksi yang bernama Ernolita, Ernolita mengetahui objek perkara pernah diperkarakan sebelumnya karena bertempat tinggal dekat dari lokasi objek perkara;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Jamaluddin Khatib Batuah dan antara Penggugat dengan Jamaluddin Khatib Batuah memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Ameh Anting, Ameh Anting merupakan ibu dari Tergugat II;
  - Bahwa Saksi hanya kenal nama dengan Anasiah tetapi tidak tahu hubungan Tergugat II dengan Anasiah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat I merupakan anak dari Anasiah;
  - Bahwa Ernolita memiliki tanah/sawah di Banda Basa, Saksi pernah ke tanah/sawah tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Surat Pernyataan dari Hitam Dt Penghulu Batuah berisi pengembalian harta pusaka namun Saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
  - Bahwa sawah Saksi yang berada di sebelah objek perkara di Banda Basa merupakan harta pusaka rendah Saksi, sekarang digarap oleh Afri Yenti;
4. Bachtar M., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah/sawah lereng dan tanah/sawah banda basa yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa objek perkara terdiri dari 2 (dua) tumpak sawah, tumpak I disebut sawah lereng dan tumpak II disebut sawah banda basa;
  - Bahwa batas-batas sepadan sawah lereng, yaitu:

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur berbatas dengan tanah lereng,  
Sebelah barat berbatas dengan banda gadang,  
Sebelah utara berbatas dengan sawah Hj. Dalil/Inyiak Unggun,  
Sebelah selatan berbatas dengan sawah Uwo Ustis gelah Khatib  
Rajo/Upiak Buliah;

- Bahwa batas-batas sepadan sawah banda basa, yaitu:  
Sebelah timur berbatas dengan banda air/sawah Upiak Ukik,  
Sebelah barat saksi tidak tahu,  
Sebelah utara berbatas dengan sawah Dt Panghulu Batuah,  
Sebelah selatan berbatas dengan sawah Dt Panghulu Batuah;
- Bahwa objek perkara merupakan tanah pusaka dari Luna Dt Sati suku Sikumbang;
- Bahwa objek perkara dahulunya digarap oleh Hitam Dt Penghulu Batuah;
- Bahwa Hitam Dt Penghulu Batuah dapat menggarap objek perkarakarena objek perkara merupakan tanah/sawah harta pusaka Luna Dt Sati;
- Bahwa Luna Dt Sati pernah menggarap atau tidak tanah/sawah objek perkara tersebut;
- Bahwa Antinar, Kalek, dan Jadun merupakan anak Hitam Dt Penghulu Batuah,
- Bahwa Antinar, Kalek, dan Jadun pernah menggarap objek perkara;
- Bahwa Saksi baru melihat bukti surat P.5 tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 yang diperlihatkan oleh kemenakan Saksi yang bernama Susi;
- Bahwa saksi pernah mendengar objek perkara pernah berperkara sebelumnya;
- Bahwa Antinar sudah pernah berperkara sebelumnya sebagai pihak Tergugat melawan Jamaludin gelar Khatib Batuah sebagai Penggugat;
- Bahwa antara Antinar dengan Penggugat sekarang merupakan sama-sama suku sikumbang, tetapi tidak seranji;
- Bahwa saksi kenal dengan Dt Sati, Jadun, Ameh Anting dan Anasiah;
- Bahwa Ameh Anting merupakan ibu dari Tergugat II;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat objek perkara pada tahun 1966;
- Bahwa Dt Sati dan Hitam Dt Penghulu Batuah sama-sama berasal dari suku Sikumbang III Suku dan mereka merupakan orang yang seharga pusaka;

Menimbang, bahwa unuk menguatkan dalil sangkalannya, para mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 18/973/P.N. B.S., tanggal 18 November 1974, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-T.2.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar-Riau Nomor 136/1977/PT PDG., tanggal 23 Mei 1978, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-T.2.2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202/K/Sip/1980, tanggal 8 Juni 1981, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-T.2.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/134/SKB/IV-2020 tanggal 14 April 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-T.2.4.A;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/135/SKB/IV-2020 tanggal 14 April 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-T.2.4.B;
6. Fotokopi Surat Pencabutan Pernyataan Hj. Nurmi tanggal 7 Februari 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-T.2.5;
7. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan dari Jefri Sani Khatik Rangkayo Sati dan Sefli Yendriwati, tanggal 15 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-T.2.6;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan/Pengakuan dari Buhul gelar Dt Tan Majo Lelo suku Pisang, tanggal 13 Djuni 1966, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-T.2.7;
9. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan/Keterangan dari BH. DT Sarian suku Djambak, tanggal 9 Djuni 1966, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-T.2.8;
10. Fotokopi Surat Rahasia kepada Nagari Batipuh Baruah, tanggal 21 Maret 1968, tanpa aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-T.2.9;
11. Fotokopi Surat Perdamaian, tanggal 15 Desember 1932, tanpa aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-T.2.10;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah/sawah yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;

*Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara terdiri dari 2 (dua) tumpak, tumpak I disebut sawah lereng yang jumlahnya 24 (dua puluh empat) piring sawah, sedangkan tumpak II disebut sawah banda basa sebanyak 6 (enam) piring;
- Bahwa 2 (dua) tumpak objek perkara letaknya saling berdekatan;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah/sawah lereng yaitu:
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah keras/lereng,
  - Sebelah barat berbatas dengan bandar air,
  - Sebelah utara berbatas dengan sawah buk Tati,
  - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Upik Buliah;
- Bahwa batas-batas sepadan sawah banda basa yaitu:
  - Sebelah timur berbatas dengan banda air,
  - Sebelah barat berbatas dengan sawah Ermolita,
  - Sebelah utara berbatas dengan sawah Dt Tumbayan,
  - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Asnah;
- Bahwa sekarang objek perkara digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II dari kaum Dt Tumbayan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah menggarap objek perkara kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yang lalu sejak mamak para Tergugat yang bernama Hitam Dt Penghulu Basa meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi bagi para Tergugat objek perkara merupakan harta pusaka tinggi merek;
- Bahwa Hitam Dt Penghulu Batuah merupakan ayah kandung Saksi, dan para Tergugat merupakan bako Saksi;
- Bahwa anak Hitam Dt Penghulu Batuah terdiri dari Antinar, Kalek, Jadun gelar Dt Samponoi Kayo, Khatib Taluo, dan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu mereka pernah berperkara pada tahun 1960-an sebagai Tergugat melawan pihak Dt Sati sebagai Penggugat;
- Bahwa kaum Dt Tumbayan menang dalam perkara tersebut kira-kira pada tahun 1973;
- Bahwa hubungan antara Dt Tumbayan dengan para Tergugat adalah antara mamak dengan kemenakan;
- Bahwa ibu Tergugat II bernama Ameh Anting, sedangkan ibu dari Tergugat I bernama Anasiah atau dipanggil Ana Ifo;
- Bahwa Ameh Anting dan Anasiah sebelumnya juga telah ikut berperkara;
- Bahwa antara Hitam Dt Penghulu Batuah dengan para Tergugat sama-sama sepandam kuburan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Hitam Dt Penghulu Batuah dengan Dt Tumbayan merupakan orang yang sehilir semudik;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan Pengadilan Negeri Batu Sangkar sekitar tahun 1960-1970;
- 2. Zainal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah/sawah yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa Saksi mengetahui objek perkara terdiri dari 2 (dua) tumpak, tumpak I disebut yang jumlahnya 24 (dua puluh empat) piring sawah, sedangkan tumpak II disebut sawah banda basa sebanyak 6 (enam) piring;
  - Bahwa Saksi mempunyai gelar adat Dt Bungsu dari suku Koto;
  - Bahwa objek perkara ini telah pernah berperkara sebelumnya lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu Saksi yang berperkara sebelumnya antara Jamaluddin gelar Khatib Batuah sebagai Penggugat berlawanan dengan Danan gelar Khatib Sati (Dt Tumbayan) sebagai Tergugat;
  - Bahwa antara Danan gelar Khatib Sati (Dt Tumbayan) memiliki hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I;
  - Bahwa Saksi pernah mengarang objek perkara disuruh oleh Badai Dt Tumbayan;
  - Bahwa Badai Dt Tumbayan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setelah Badai Dt Tumbayan meninggal, kemudian objek perkara dikuasai oleh Tergugat I;
  - Bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt Tumbayan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Ameh Anting, yaitu ibu dari Tergugat II;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Anasiah, yaitu ibu dari Tergugat I;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, objek perkara tidak pernah berpindah tangan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Jamaluddin gelar Dt Batuah dengan Dt Sati serta Dt Joan Sati merupakan orang sekaum dan seharga pusako;
- 3. Jony Rahman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah/sawah yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa objek perkara terdiri dari 2 (dua) tumpak, dimana tumpak I disebut sawah lereng yang lebih kurang ada 24 (dua puluh empat) piring sawah, sedangkan tumpak II disebut sawah banda basa sebanyak 8 (delapan) piring yang dahulunya hanya 6 (enam) piring;
  - Bahwa rumah tempat tinggal Saksi berdekatan dengan sawah banda basa;
  - Bahwa rumah yang Saksi tempati tersebut merupakan rumah pangkal Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah/sawah banda basa digarap oleh Kak Imay dan Wan Katik On merupakan pasangan suami istri yang disuruh oleh Tergugat II, sedangkan tanah/sawah lereng digarap oleh Tergugat I;
  - Bahwa para Tergugat sudah menggarap objek perkara sejak ibu mereka meninggal;
  - Bahwa ibu Tergugat II bernama Ameh Anting dan Ibu Tergugat I bernama Anasiah;
  - Bahwa para Tergugat dapat menggarap objek perkara karena mereka menang dalam perkara dahulunya, Saksi tahu dari cerita ibu Saksi yang bernama Mardiah (alm) ketika Saksi masih sekolah di MTSN;
  - Bahwa dalam perkara terdahulu antara kaum Dt Tumbayan sebagai pihak Tergugat melawan kaum Dt Sati sebagai Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada perubahan pada objek perkara, namun ada penambahan 2 (dua) piring sawah banda basa karena dulunya rumah Saksi kebakaran dan untuk memandamkan api diambil lumpur sawah banda basa, selain itu juga ada pembuatan pematang baru;
4. Candra Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah/sawah yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa objek perkara terdiri dari 2 (dua) tumpak, tumpak I disebut sawah lereng dengan jumlah 24 (dua puluh empat) piring, sedangkan tumpak II disebut sawah banda basa sebanyak 8 (delapan) piring;
  - Bahwa Saksi mempunyai gelar adat Katik Bagindo;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini tanah/sawah lereng digarab oleh Tergugat I, sedangkan tanah/sawah banda basa digarap oleh Tergugat II;
- Bahwa para Tergugat sudah menggarap objek perkara sejak Saksi pandai ke sawah pada tahun 1962;
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara tersebut merupakan harta pusaka tinggi para Tergugat;
- Bahwa objek perkara sebelumnya pernah berperkara dan perkaranya dimenangkan oleh kaum Dt Tumbayan;
- Bahwa dalam perkara terdahulu antara Badai Dt Tumbayan sebagai Tergugat melawan Dt Sati sebagai Penggugat;
- Bahwa Tergugat II mendapatkan tanah/sawah lereng dari ibunya yang bernama Anasiah, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Anasiah menggarap objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah menggarab tanah/sawah lereng selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2016, Saksi disuruh menggarab objek perkara oleh para Tergugat dengan cara bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kaum Dt Sati menggarab objek perkara;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan objek perkara lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sudah menjadi cerita umum di kampung kalau perkara terdahulu dimenangkan oleh kaum Dt Tumbayan;
- Bahwa seingat Saksi perkara sebelumnya sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Dt Sati merupakan orang sekaum;
- Bahwa Saksi juga kenal Ameh Anting, yaitu ibu dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Kamis tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah *Pertama* tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang menguasai dan menggarap objek perkara tumpak I berupa sebidang sawah sebanyak 24 (dua puluh empat) piring ukuran besar kecil (dikenal dengan sawah lereng) yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh, berbatas sebelah timur dengan tanah kaum Penggugat (Dt Sati)/tanah lereng dan disebelahnya dengan tanah Susi, sebelah utara dengan sawah almarhum Amat Gindo Sutan/Haji Dalir/Siwan dan sawah Dt Panghulu Basa/Bu tati, sebelah barat dengan bandar basa/bandar air, dan sebelah selatan dengan sawah Yen Maktu/Usda Yeli atau Upik Bulih. *Kedua* tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang menguasai dan menggarap objek perkara tumpak II berupa sebidang sawah sebanyak 6 (enam) piring ukuran besar kecil (dikenal dengan sawah banda basa) yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh, berbatas sebelah timur dengan bandai air dan disebelahnya dengan tanah Upik Gadang, sebelah utara dengan tanah Lih Balai-balai dan tanah Ni Pincuran Bukik, sebelah barat dengan tanah Afriyanti/Reno dan Jus, dan sebelah selatan dengan tanah Nurmi Gobah;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan eksepsi mengenai 3 (tiga) hal, yaitu *pertama* eksepsi tentang *gewijsde zaak/exceptio rei judicate/nebis in idem*, *kedua* eksepsi tentang *legal standing*, dan *ketiga* eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *pertama* tentang *gewijsde zaak/exceptio rei judicate/nebis in idem*, Para Tergugat mendalilkan bahwa subjek dan objek serta dasar gugatan dalam perkara *a quo* pada prinsipnya sama dengan subjek, objek, dan dasar gugatan dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., *juncto* Nomor 136/1977 PT. PDG., *juncto* Nomor 202 K/Sip/1980;

Bahwa Jamaludin gelar Khatib Batuah yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., *juncto* Nomor 136/1977 PT. PDG., *juncto* Nomor 202 K/Sip/1980 merupakan mamak dari Penggugat, sedangkan Ameh Anting yang berkedudukan sebagai Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., *juncto* Nomor 136/1977 PT.

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDG., *juncto* Nomor 202 K/Sip/1980 merupakan ibu kandung dari Tergugat II, dan Tergugat III dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., *juncto* Nomor 136/1977 PT. PDG., *juncto* Nomor 202 K/Sip/1980 tersebut merupakan ibu kandung dari Tergugat I;

Bahwa objek dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., *juncto* Nomor 136/1977 PT. PDG., *juncto* Nomor 202 K/Sip/1980 juga sama dengan objek dalam perkara *a quo*, yakni 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh, yang masing-masingnya terdiri dari 24 (dua puluh empat) piring sawah besar kecil dan 6 (enam) piring sawah besar kecil;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Jamaludin gelar Khatib Batuah dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., adalah sama dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, yaitu harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan menggarap objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa hubungan antara Jamaludin gelar Khatib Batuah dengan Penggugat hanya hubungan mamak dengan kemenakan menurut adat;

Bahwa yang menguasai objek perkara dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., adalah Danan gelar Khatib Sati (Dt Tumbayan), Ameh Anting, Anasiah, Sarudin gelar Sidi Sutan, Antinar, Kalek, dan Jadun gelar Dt Sampono Kayo, sedangkan yang menguasai objek perkara sekarang ini adalah Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa objek dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., berbeda dengan objek dalam perkara *a quo*, objek dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., disidangkan di Pengadilan Negeri Batusangkar sedangkan objek dalam perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang *nebis in idem* ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tentang *nebis in idem* atau lazim juga disebut *exceptio rei judicate* atau *gewijsde zaak* merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa tindakan yang sama tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, yaitu apabila yang diperkarakan sudah pernah diperkarakan, telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan adanya kesamaan materi pokok serta subjek dan objeknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dari keturunan kaum Dt Sati suku Sikumbang

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurai III Suku Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2019, dan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang berasal dari Luna gelar Dt Sati keturunan iniak Sjaifah suku Sikumbang Jurai III Suku Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perkara *a quo nebis in dem* atau tidak maka dari sisi subjeknya haruslah dibuktikan apakah Penggugat sekaum dan seharga pusaka dengan Jamaludin gelar Khatib Batuah, dan apakah kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sebagai pengganti dari kedudukan Jamaludin gelar Khatib Batuah yang telah meninggal dunia. Selain itu juga harus dibuktikan hubungan antara Tergugat I dengan Anasiah dan hubungan antara Tergugat II dengan Ameh Anting;

Bahwa dari sisi objeknya haruslah dibuktikan tentang persamaan antara objek dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., *juncto* Nomor 136/1977 PT. PDG., *juncto* Nomor 202 K/Sip/1980 dengan objek dalam perkara *a quo*, dan harus pula terdapat persamaan tentang materi pokok perkara yang berkaitan dengan objek tersebut antara perkara yang terdahulu dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas harus melalui proses pembuktian maka sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tentang *nebis in idem* ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *legal standing*, para Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan bahwa dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan harta pusaka tinggi sedangkan Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, karena yang laki-laki yang paling tua dalam kaum Penggugat adalah Muhammad Nasir panggilan Acin;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa kedudukan Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris berdasarkan kesepakatan kaum atau Surat Kuasa yang diserahkan kepada Penggugat. Muhammad Nasir panggilan Acin sebagai laki-laki tertua dalam kaum Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat sehingga Penggugat telah sah berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *legal standing* ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris dalam suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaum tersebut atau laki-laki yang dituakan di dalam kaum berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kaum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar atau tidaknya Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt Sati suku Sikumbang III Suku berdasarkan kesepakatan kaum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan dan repliknya maka hal ini juga berkaitan dengan proses pembuktian yang menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tentang *legal standing* ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang *plurium litis consortium*, para Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan anggota kaum Dt Tumbayan dan menggarap objek perkara atas kesepakatan kaum Dt Tumbayan, sehingga seharusnya Penggugat juga mendudukan Mamak Kepala Waris serta Mamak Kepala Kaum dari kaum Dt Tumbayan;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan berpendapat bahwa siapa-siapa yang akan digugat dan apa yang akan dituntut adalah sepenuhnya hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *plurium litis consortium* ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang hendak didudukan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yang merupakan pihak-pihak yang telah melanggar hak dan merugikan kepentingan hukum Penggugat, mengenai adanya pihak-pihak lain yang berkaitan atau menyebabkan terjadinya perkara *a quo* maka hal ini baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian eksepsi tentang *plurium litis consortium* ini dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah masalah 2 (dua) tumpak sawah yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh, masing-masingnya sebanyak 24 (dua puluh empat) piring ukuran besar kecil dan 6 (enam) piring ukuran besar kecil. Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaumnya yang berasal dari inyiak Sjafiah suku Sikumbang Jurai III Suku, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dengan berpendapat bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt Tumbayan selaku waris yang berhak mewarisi dari Luna Dt Sati sebagaimana

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar di Padang Panjang Nomor 18/1973/P.N. B.S., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar Riau di Padang Nomor 136/1977 PT. PDG., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Sip/1980, dan kemudian pengolahannya diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai anggota kaum Dt Tumbayan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 21 (dua puluh satu) alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Tentang Eksepsi telah dinyatakan bahwa dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat telah berkenaan dengan pembuktian dan telah pula menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kebenaran dalil-dalil eksepsi tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pertama yang akan dipertimbangkan adalah apakah perkara *a quo* terkualifikasi sebagai perkara yang *nebis in idem*?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan perkara *a quo* terkualifikasi sebagai perkara *nebis in idem* maka haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu *pertama* hal yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, *kedua* telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara terdahulu, *ketiga* putusan terhadap perkara terdahulu bersifat positif, *keempat* adanya kesamaan subjek, dan *kelima* adanya kesamaan objek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-T.2.1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar di Padang Panjang Nomor 18/1973/P.N. B.S., tanggal 18 November 1970, bukti T.1-T.2.2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar Riau di Padang Nomor 136/1977 PT. PDG., tanggal 23 Mei 1978, dan bukti T.1-T.2.3 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Sip/1980 tanggal 8 Juni 1981 membuktikan bahwa yang berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara tersebut adalah Jamaludin gelar Khatib Batuah dan yang berkedudukan sebagai para tergugat adalah Danan gelar Khatib Sati (Dt Tumbayan) sebagai Tergugat I, Ameh Anting sebagai Tergugat II, Anasiah sebagai Tergugat III, Sarudin gelar Sidi Sutan sebagai Tergugat IV, Antinar sebagai Tergugat V, Kalek sebagai Tergugat VI, dan Jadun gelar Dt Sampono Kayo sebagai Tergugat VII;

Bahwa objek dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., yaitu *objek sub 1* berupa setumpak sawah sebanyak 24 (dua puluh empat) piring

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kecil yang dikenal dengan sawah lereng banda basa yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh, *objek sub 2* berupa setumpak sawah sebanyak 6 (enam) piring besar kecil yang dikenal dengan sawah banda basa yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh, *objek sub 3* berupa bekas pekayuan dan atap seng dapur dari surau kepunyaan Penggugat (Jamaludin gelar Khatib Batuah) yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh, dan *objek sub 4* berupa kayu durian yang tumbuh di tanah Penggugat (Jamaludin gelar Khatib Batuah) di perumahan tapanggang Jorong Subang Anak;

Bahwa substansi gugatan dalam perkara tersebut adalah agar dinyatakan objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat (Jamaludin gelar Khatib Batuah), dan perbuatan Danan gelar Khatib Sati (Tergugat I), Ameh Anting (Tergugat II), dan Anasiah (Tergugat III) yang merebut, merampas, dan menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sub 1 dan objek sub 2 dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., ternyata sama dengan objek dalam perkara *a quo*, yaitu berupa 2 (dua) tumpak/bidang sawah yang terletak di Jorong Subang Anak Kenagarian Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh, masing-masingnya sebanyak 24 (dua puluh empat) piring ukuran besar kecil yang dikenal dengan sawah lereng dan 6 (enam) piring ukuran besar kecil yang dikenal dengan sawah banda basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil replik Penggugat dan bukti P.1 berupa Ranji Keturunan Kaum Dt Sati suku Sikumbang Jurai III Suku Nagari Batipuh membuktikan bahwa Penggugat merupakan anak dari Iti Lasimah, Iti Lasimah merupakan anak dari Isah, dan Isah merupakan anak dari Lati Ambun, sedangkan Jamaludin gelar Khatib Batuah merupakan anak dari Jurai, dan Jurai dengan Lati Ambun merupakan anak dari Mariameh. Berdasarkan hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Zulkifli Dt Joan Sati sebagai penggugat dalam perkara *a quo* dalam fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris dari keturunan kaum Dt Sati suku Sikumbang Jurai III Suku Nagari Batipuh Baruah adalah sama dengan kedudukan Jamaludin gelar Khatib Batuah sebagai penggugat dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., yang juga dalam fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris dari keturunan kaum Dt Sati suku Sikumbang Jurai III Suku Nagari Batipuh Baruah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-T.2.4.A berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari Batipuah Baruah Nomor 472.131/SKB/

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV-2020 tanggal 14 April 2020 dan bukti T.1-T.2.4.B berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari Batipuah Baruah Nomor 472.135/SKB/IV-2020 tanggal 14 April 2020, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Susi Adriani, saksi Syurkani, saksi Bachtiar M, saksi Rizal, saksi Zainal, saksi Jony Rahman, dan saksi Candra Wijaya membuktikan bahwa Tergugat I merupakan anak dari Anasiah yang merupakan Tergugat III dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., dan Tergugat II merupakan anak dari Ameh Anting yang merupakan Tergugat II dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., dan penguasaan para Tergugat atas objek perkara berasal dari ibu mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan mencermati posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, dan perbuatan para Tergugat yang masing-masingnya menguasai dan menggarap objek perkara tumpak I dan tumpak II merupakan perbuatan melawan hukum, dalil *a quo* pada prinsipnya sama dengan posita gugatan yang dikemukakan oleh Jamaludin gelar Khatib Batuah dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., dengan dalil bahwa objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat (Jamaludin gelar Khatib Batuah), dan perbuatan Danan gelar Khatib Sati (Tergugat I), Ameh Anting (Tergugat II), dan Anasiah (Tergugat III) yang merebut, merampas, dan menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam perkara *a quo* terdapat kesamaan subjek, kesamaan objek, dan kesamaan materi pokok dengan perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., *juncto* Nomor 136/1977 PT. PDG., *juncto* Nomor 202 K/Sip/1980;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah putusan dalam perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., *juncto* Nomor 136/1977 PT. PDG., *juncto* Nomor 202 K/Sip/1980 bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap?;

Menimbang, bahwa suatu putusan dikatakan bersifat positif apabila dalam pertimbangan dan diktum putusan tersebut telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah “menolak gugatan seluruhnya” atau “mengabulkan gugatan seluruhnya” atau “mengabulkan gugatan sebagian”. Dan putusan dikatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila para pihak menyatakan menerima putusan atau telah berakhirnya jangka waktu bagi para pihak untuk menyatakan upaya hukum atas putusan

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judex factie* (putusan tingkat pertama dan tingkat banding), atau dinyatakan berkekuatan hukum tetap sejak putusan *judex juris* (putusan kasasi) dibacakan;

Menimbang, bahwa perkara perdata Nomor 18/1973/P.N. B.S., berakhir dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Sip/1980 tanggal 8 Juni 1981 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 1981 dengan ammar yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Penggugat (Jamaludin gelar Khatib Batuah), dengan pertimbangan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi (Jamaludin gelar Khatib Batuah) dalam memori kasasinya tidak dapat dipertimbangkan karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi (Jamaludin gelar Khatib Batuah) masih berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi (Jamaludin gelar Khatib Batuah) dengan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka status perkara terdahulu dinilai dari putusan tingkat banding, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Sumbar Riau di Padang Nomor 136/1977 PT. PDG., tanggal 23 Mei 1978, dengan ammar yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Pembanding (Jamaludin gelar Khatib Batuah) untuk seluruhnya baik Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar di Padang Panjang Nomor 18/1973/P.N. B.S., tanggal 18 November 1970, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar Riau di Padang Nomor 136/1977 PT. PDG., tanggal 23 Mei 1978, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Sip/1980 tanggal 8 Juni 1981 merupakan putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap sejak putusan kasasi dibacakan pada tanggal 24 Juni 1981;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat kumulatif kriteria *nebis in idem* dalam gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang *nebis in idem*, dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka alat bukti lainnya menjadi *irrelevant* untuk dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lainnya;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H. dan Fadilla Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Zarnelis sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Zarnelis

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.....ATK	:	Rp75.000,00
3.....Panggilan	:	Rp225.000,00
4.....PNBP	:	Rp20.000,00
Panggilan		
5.....Transportas	:	Rp800.000,00
i Pemeriksaan Setempat		
6.....PNBP	:	Rp10.000,00
transportasi Pemeriksaan Setempat		
7. Materai	:	Rp6.000,00
8.....Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.176.000,00
(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		